



PUTUSAN

Nomor : 0265/Pdt.G/2011/PA.UTJ.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Selamat, Parit Pokan Bawah, Dusun V Alai Sejahtera, RT.21, RW. 05, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Parit Alai, Dusun V Alai Sejahtera, RT.30, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

----- Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register dengan Nomor: 265/Pdt.G/2011/PA.UTj. tanggal 12 September 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/03/VIII/2006, tertanggal 05 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus perawan, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Parit Alai selama dua bulan, kemudian Penggugat kembali sendiri ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) sehingga sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula tidak berjalan harmonis disebabkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ingin melakukan hubungan suami-isteri tapi Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami-isteri tersebut ;
6. Bahwa setelah 2 bulan menikah akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
7. Bahwa selama pisah rumah, ada satu kali Abang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat ceritakan permasalahannya kepada Abang Tergugat, namun tidak ada usaha untuk mengobati Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lebih, tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 265/Pdt.G/2011/PA.UTj, tanggal 16 September 2011 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 September 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 63/03/VIII/2006 Tanggal 05 Agustus 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama SAKSI I PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Pokan, RT.21, RW.05, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah empat tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Parit Alai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput atau memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya terpaksa Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Pokan RT.21, RW.05, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Parit Alai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih empat tahun berpisah tempat tinggal, karena waktu itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KEPENGHULUAN sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pula pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja pada sebuah PT.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami-isteri, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan setelah dua bulan menikah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berakibat berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu:

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Tergugat tidak hadir;
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum;
- Gugatan Penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 huruf e, serta menghindari kemungkinan adanya motif kesepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang satu sama lain ternyata sesuai, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor

Salinan Putusan Nomor 265/Pdt.G/2011/PA.Ujt.

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput atau memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan/atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZULHERY ARTHA, M.H. dan AMRIN SALIM, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ANNAD HARAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, M.H.

**Amrin Salim, S.Ag.,
M.A.**

Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,00
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00 +
- Jumlah Rp. 391.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)